

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Pada dasarnya manajemen diperlukan dalam setiap perusahaan, baik perusahaan besar, sedang maupun kecil. Perusahaan selalu membutuhkan manajemen karena tanpa manajemen yang efektif tidak ada usaha yang berhasil cukup lama.

Tercapainya tujuan operasional perusahaan sangat bergantung kepada peran dan tanggung jawab para manajer. Para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan perusahaan seorang diri, melainkan kerja sama dengan orang lain. Dan menggunakan keahlian manajerial (*managerial skill*) yang mereka miliki untuk mengelola sumber daya organisasi (*organizational resources*) sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.⁸ Biasanya manajer berperan sesuai porsi masing-masing untuk melakukan pengambilan keputusan, mengkoordinir dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan.

Di perusahaan, manajer bertugas sebagai roda penggerak perusahaan yang *vital* bagi bisnis agar dapat bersaing secara efektif. Sedangkan manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari tindakan-

⁸ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 03.

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.⁹

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank.¹⁰

Menurut pengertian Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹¹ Dari pengertian manajemen dan risiko diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap

⁹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 108-109.

¹⁰ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 61

¹¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 17

aktivitas atau proses.¹² Hal ini terkait dengan definisi risiko, yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian dimasa yang akan datang dan melibatkan perubahan (seperti perubahan pikiran, pendapat, aksi, atau tempat) serta melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan bank. Maka dari itu, bank melakukan manajemen risiko berdasarkan tujuan untuk menjaga aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank.¹³ Manajemen risiko diterapkan agar dapat mengendalikan risiko tidak membengkak di masa depan. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa fungsi diantaranya :

- a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan;

¹² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 05

¹³ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 77

- b) Menetapkan limit umumnya mencakup pemberiann kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain;
- c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (*audit*) untuk memastikan adanya *integrasi* pengukuran risiko kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- d) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi perusahaan.¹⁴

2. Jenis-Jenis Risiko

Ada beberapa jenis-jenis risiko sebagai berikut:

- a) *Liquidity risk* (risiko likuiditas), adalah risiko yang timbul karena tidak dapat dipenuhinya kewajiban pada saat dibutuhkan, yang diakibatkan oleh tidak cukupnya alat likuiditas pada bank (jangka pendek). Risiko likuiditas bisa muncul karena sulitnya mendapatkan dana *cash* dengan biaya yang wajar baik melalui pinjaman maupun melalui penjualan aset. Risiko likuiditas yang muncul dari kedua sumber ini sangat kritis bagi bank syariah. Karena bunga atas pinjaman dilarang dalam syariah maka bank syariah tidak dapat meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya di pasar

¹⁴ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

konvensional. Terlebih lagi, bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjual utang selain pada nilai awal (*face value*)-nya. Dengan demikian, meningkatnya dana dengan menjual aset berbasis utang tidak dapat dijadikan opsi bagi lembaga keuangan syariah. Peristiwa risiko likuiditas seperti; 1) tingkat dimana dibutuhkan penambahan dana dengan biaya tinggi dan atau menjual aset dengan harga diskon; 2) Ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturing mismatch*) antara *earning assets* dan pendanaan; 3) Pinjaman jangka pendek (*borrow short*) dan pembiayaan jangka panjang (*lend long*) dengan *spread* yang lebar; 4) Kontrak *mudharabah* mengizinkan nasabah untuk menarik dananya setiap saat tanpa pemberitahuan.¹⁵

- b) *Benchmark Risk* (risiko suku bunga), bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar, memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai *benchmark rate*. Khususnya, dalam akad murabahah, dimana *mark-up* ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada *benchmark rate*. Karakteristik dari aset-aset berpenghasilan tetap adalah sama halnya dengan *mark-up* yang bernilai tetap selama jangka waktu akad. Ketika *benchmark rate* mengalami perubahan maka akad-akad

¹⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 156

- yang bertetap tidak akan dapat disesuaikan. Sebagai hasilnya, bank syariah menghadapi risiko dari perubahan suku bunga di pasar.¹⁶
- c) *Credit risk* (risiko kredit), didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁷ Risiko kredit bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank. Dalam *banking book*, risiko kredit muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara penuh pada waktu yang telah disepakati. Risiko kredit berhubungan dengan kualitas aset dan kemungkinan gagal bayar. Akibat dari risiko kredit ini, terdapat ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. Adapun risiko kredit pada *trading book*, juga muncul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Hal ini bisa memicu risiko pembayaran, yaitu ketika satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset sebelum aset atau dana *cash* tersebut ia terima, sehingga mengakibatkan potensi kerugian. Risiko pembayaran dalam lembaga keuangan, terutama muncul dalam transaksi valas. Besar atau kecilnya risiko kredit yang dihadapi oleh bank syariah, bergantung

¹⁶ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 51

¹⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 23

- pada beberapa faktor, 1) Karakteristik risiko kredit yang secara umum melekat pada pembiayaan syariah. 2) Karakteristik risiko yang secara khusus melekat pada model pembiayaan syariah yang relative berbeda. 3) Akurasi dalam menghitung kemungkinan kerugian kredit. 4) Ketersediaan teknik mitigasi risiko.¹⁸
- d) *Market Risk* (risiko pasar), risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan di pasar. Risiko pasar dapat diklasifikasikan menjadi risiko harga ekuitas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditi. Namun, risiko yang paling penting sehingga harus diwaspadai oleh bank, adalah risiko suku bunga.¹⁹ Alasan timbulnya risiko suku bunga di antaranya adalah akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) atau gap antara suku bunga dari aset dan kewajiban, peningkatan pada ukuran dari *mismatch* dan *fluktuatif market rates*. Bank syariah tidak berhadapan dengan risiko suku bunga tetapi berhadapan dengan *pricing risk* atau dikenal dengan *Direct Competitor Market Rate* (DCMR). Bank syariah juga berhadapan dengan *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) suku bunga konvensional. Pricing pada perbankan syariah yang berhubungan dengan risiko suku bunga yaitu, 1) Profit *murabahah* tidak dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya suku bunga. 2) Harga *komoditif (salam)* ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak /akad ditandatangani. 3) *Ijarah* ditetapkan

¹⁸ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 141

¹⁹ *Ibid.*, hal. 11-12

- diawal tetapi dapat dinegoisasikan kembali di kemudian hari jika kondisi ini telah ditetapkan sebelumnya di dalam kontrak/akad. 4) Rasio bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) ditetapkan di awal namun dapat dinegosiasikan kembali dikemudian hari jika nasabah (*conterparty*) setuju. 5) *Pricing* bank konvensional akan mempengaruhi *pricing* di perbankan syariah.²⁰
- e) *Operational Risk* (risiko operasional), didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses *internal*, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa *eksternal*.²¹
- f) *Legal Risk* (risiko hukum), karena adanya perbedaan karakteristik atas akad atau kontrak keuangan, bank syariah menghadapi risiko yang berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan hukum. Akibat-akibat adanya standar kontrak bagi instrument-instrumen keuangan yang ada bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, telah meningkatnyaa risiko hukum bagi bank syariah.²² Risiko hukum disebabkan antara lain: 1) Adanya tuntutan hukum, 2) Ketiadaan

²⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 158

²¹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 23

²² Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 52

- peraturan perundang-undangan yang mendukung, 3) Kelemahan perikatan seperti: tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.²³
- g) Risiko reputasi, risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.²⁴ Penyebab hilangnya reputasi antara lain: 1) kesalahan manajemen; 2) manajemen tidak mematuhi hukum yang berlaku; 3) skandal keuangan; 4) ketiadaan kemampuan dalam mengelola, integritas kesehatan Bank. Risiko reputasi ini *relative* sulit untuk diukur apalagi terkait dengan persepsi nasabah.²⁵
- h) Risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya, risiko kepatuhan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pihak-pihak yang berwenang dalam perbankan.²⁶

3. Teknik Pengelolaan Risiko²⁷

Empat teknik pengelolaan risiko secara klasik, yaitu penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, dan penanganan risiko.

²³ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 157

²⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 57

²⁵ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank...*, hal. 158

²⁶ *Ibid.*, hal. 158

²⁷ Agus Rasidi, Ar-Royyan, *Mengenal "Baitul Maal Wa Tamwil" (BMT)*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008), hal. 75

1) Penghindaran Risiko

Penghindaran risiko (*risk avoidance*) adalah tindakan perusahaan untuk tidak melakukan bisnis atau kegiatan tertentu yang mengandung risiko yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, tidak ada manusia di muka bumi yang bisa menghindari semua risiko. Demikian juga dengan bank. Oleh karena itu, bank dapat menghindari beberapa risiko dengan tidak memasuki wilayah bisnis atau kegiatan tertentu saja. Yang terpenting adalah bagaimana bank melakukan studi dan identifikasi jenis risiko tertentu dari suatu bisnis atau kegiatan yang ingin dihindari.

2) Pengurangan Risiko

Pengurangan risiko penting dilakukan oleh bank agar dapat menekan besarnya risiko. Pengurangan risiko dapat dilakukan dengan pengurangan kemungkinan terjadinya *peril*, yaitu penyebab langsung terjadinya kerugian dan menakar besarnya dampak bila terjadi kerugian.

3) Pemindahan Risiko

Cara pemindahan atau pengalihan risiko tidak bertujuan untuk menghilangkan risiko. Yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari perusahaan ke pihak lain yang bersedia atau ke perusahaan yang membisniskan risiko, contohnya perusahaan asuransi. Akibat pemindahan risiko tersebut, maka bank harus menanggung dua macam biaya, pertama, biaya premi yang dibayarkan kepada mereka

yang bersedia menanggung risiko. Kedua, berupa hilangnya kesempatan (*oportunity loss*) untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekstra dengan menanggung risiko.

4) Penanganan Risiko

Ada dua sebab mengapa risiko tersebut diputuskan untuk ditangani. Sebab pertama, perusahaan dengan sadar ingin mempertahankan risiko dan mengelolanya sendiri karena pertimbangan efektivitas biaya, dan manajemen memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Kedua, adalah perusahaan tidak mengetahui risiko tersebut.

4. Proses Manajemen Risiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko. Adapun tahap dalam proses manajemen risiko itu adalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.²⁸

1) Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan menyeluruh. Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas bank dapat berbeda-beda. Begitu pula dampaknya terhadap keuangan juga berbeda jenis dan jumlahnya.

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional,

²⁸ *Ibid.*, hal. 271.

risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. ²⁹Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampun membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko antara lain:

- a) Bersifat *proaktif* (*anticipative*) dan bukan *reaktif*.
- b) Mencangkup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
- c) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. Menganalisis *probabilitas* timbulnya risiko serta konsekuensinya.

2) Pengukuran Risiko Pembiayaan

Tahapan selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah dengan mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko baik individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar pengelolaan risiko terarah dan berhasil. Pengukuran risiko juga bertujuan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas

²⁹ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Mslsng: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

aktivitas dan produk, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.³⁰

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat *interest*, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan atau garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern (*internal risk rating*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).³¹

3) Pemantauan Risiko Pembiayaan

³⁰ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Mslng: UIN-Malang Press, 2008), hal.151

³¹ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 970_

Pemantauan yang bisa dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap resiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.³²

Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur, mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu, menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

4) Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank Indonesia mengharuskan bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko karena harus diakui industri perbankan sangat berisiko, terutama karena perbankan syariah melibatkan pengelolaan masyarakat dan diputar dalam bentuk pembiayaan.

Pengendalian risiko dilakukan dari hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode

³² M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank (Konvensional & Syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.152

pengendalian risiko harus mempertimbangkan besarnya potensi kerugian dan manfaat yang dapat diperoleh serta biaya yang dikeluarkan pihak bank. Dalam mengendalikan semua risiko akan bergantung pada kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola berbagai risiko. Maka manajemen harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar risiko dapat diantisipasi sejak awal dengan menemukan penanganan yang lebih baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir.

Pada pembiayaan bermasalah bank harus memiliki prosedur yang jelas yakni sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.³³

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

³³ *Ibid.*, hal. 975

Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya. Pembiayaan dalam Perbankan Islam disebut sebagai aktiva produktif, artinya penanaman dana Bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah*. Sifat pembiayaan bukan utang piutang, tetapi investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Pembiayaan memiliki fungsi untuk meningkatkan arus tukar-menukar barang/jasa, mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, alat pengendali harga, dan dapat meningkatkan ekonomi.³⁴ Dengan begitu, bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara penyaluran dana melalui produk pembiayaan.

Kemudian pembiayaan juga memiliki manfaat bagi bank, debitur, pemerintah, dan masyarakat luas. Bagi bank, mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, dapat mempengaruhi peningkatan profitabilitas, memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa, dan dapat melatih pegawai untuk memahami sektor usaha nasabah yang dibiayai. Bagi debitur, meningkatkan usaha nasabah, biaya yang relatif murah dalam mendapatkan pembiayaan, dapat memilih jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya, mendapatkan fasilitas lainnya dari

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 108-109

bank, mendapatkan penyesuaian jangka waktu pembiayaan. Bagi pemerintah, mendorong pertumbuhan sektor riil, sebagai pengendali moneter, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan devisa negara. Sedangkan bagi masyarakat luas, mengurangi tingkat pengangguran, melibatkan masyarakat yang memiliki profesi yang diperlukan bank, mendapatkan imbal hasil dari penyimpanan dana, memberikan rasa aman penggunaan pelayanan jasa.³⁵

Bai al-murabahah adalah prinsip *bai* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.³⁶ Penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dengan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.³⁷ *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai mode pembiayaan (*mode of financing*) selain untuk tujuan anggota memperoleh dana guna membeli barang/komoditas yang diperlukannya karena *murabahah* mensyaratkan jual-beli secara nyata (*a real sale of some commodities*), bukan semata-mata untuk pemberian pinjaman.³⁸

Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang akan dijual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan

³⁵ *Ibid.*, hal. 110-113

³⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 39

³⁷ M Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 155

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 205

sistem pemesanan.³⁹ Istilah teknis perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.⁴⁰

2. Landasan Hukum *Murabahah*

Landasan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan Al-Hadits sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

”... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan sistem *riba* ...” (al-Baqarah:275)⁴¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya *murabahah* atau jual beli itu halal jika dilakukan dengan tidak ada paksaan, atau penipuan pada salah satu pihak akad sehingga tidak ada yang dirugikan.

2) Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara

⁴⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 681

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Al Kausar, 2009), hal. 47

tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Dalam firman Allah dan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan.

3. Rukun dan syarat⁴²

1) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

2) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

3) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hal. 136-139

5) Ijab Kabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Adapun syarat pembiayaan *murabahah*, diantaranya:

1) Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

2) Objek Jual Beli

a) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).

b) Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

c) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

d) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal

3) Harga

a) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.

b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

c) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

4. *Term of Condition*

Semua permohonan untuk murabahah harus memenuhi *term of condition* sebagai berikut:⁴³

a. Syarat Pengajuan Permohonan:

1) Individu

- a) Minimal 21 tahun
- b) Berakal sehat
- c) Tidak dalam keadaan pailit
- d) Mempunyai integritas pribadi yang baik

2) Perusahaan

Badan hukum yang tidak bertentangan dengan Syari'ah lebih disukai bila permohonan mempunyai rekening bank.

b. Margin pembiayaan

Bank dapat menyediakan pembiayaan sampai dengan 100% berdasarkan biaya barang yang akan dibeli atau biaya kontrak yang didapat nasabah.

c. Penetapan Harga

Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah margin keuntungan bank. Margin keuntungan akan ditentukan bank dari waktu ke waktu. Harga jual dapat ditentukan oleh bank pada saat permohonan pembiayaan disetujui atau pada saat setiap kali mencairkan dana pembiayaan (untuk modal kerja)

⁴³ Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat Dua, 2016), hal.98-99.

d. **Jangka Waktu Pengembalian Cara Pengembalian**

Waktu pengembalian setiap pembiayaan murabahah tidak kurang dari 30 hari dan tidak lebih dari 1 tahun. Waktu kurang dari 1 bulan dianggap 1 bulan.

e. **Cara Pengembalian**

Pada saat jatuh tempo, nasabah memberikan wewenang kepada bank untuk mendebit kewajibannya dari rekening bank.

f. **Agunan**

Selain dari agunan barang yang mendapat pembiayaan, bank jika dirasa perlu untuk dapat meminta agunan atau garansi. Jenis dan nilainya akan ditentukan oleh bank pada saat menyetujui permohonan pembiayaan.

5. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang. Skema pembiayaan *murabahah* terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan *murabahah* tanpa *wakalah* dan pembiayaan *Murabahah Al-Wakalah*.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : Ismail


Keterangan : ⁴⁴

- 1) Bank Syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negoisasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual
- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
- 3) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembeli yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 139-140.

- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 6) Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembiayaan. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah al-Wakalah



Sumber: Ikatan Bankir Indonesia

Keterangan :⁴⁵

- 1) Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada Bank. Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan negoisasi harga.
- 2) Bank memberikan *offering later* atau surat penawaran kepada nasabah dan *wakalah* untuk pembelian barang. Tujuan dari pemberian *wakalah* ini adalah agar nasabah dapat melakukan transaksi awal pembelian barang dengan *supplier* secara tidak secara tidak tunai.

⁴⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 63.

- 3) Nasabah membeli barang dari *supplier* berdasarkan akad *wakalah* (pembelian oleh nasabah dilakukan secara tidak tunai).
- 4) Bank dan nasabah melakukan akad jual beli (*murabahah*) atas barang yang telah dibeli.
- 5) Nasabah melakukan pembayaran kepada Bank secara angsuran (margin + pokok).

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.⁴⁶ Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu nasabah (anggota) dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun tidak menutup kemungkinan penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak disengaja.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan

⁴⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 75

bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.⁴⁷

2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:⁴⁸

a. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
- 2) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*special mention*)

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
- 2) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- 3) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

⁴⁷ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 139

⁴⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 106

- 4) mutasi rekening relatif aktif; atau
- 5) didukung dengan pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- 2) sering terjadi cerukan; atau
- 3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- 4) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) dokumen pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) terjadi kapitalisasi bunga;
- 5) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- 2) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- 3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah:

a. Faktor internal

Faktor yang berasal dari pihak perbankan, yaitu:

- 1) Kurang pemahaman atas latar belakang calon nasabah (anggota)
- 2) Kelemahan dalam analisis pembiayaan
- 3) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan
- 4) Pemberian kelonggaran terlalu banyak
- 5) Karyawan pembiayaan mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah
- 6) Kurang dilakukan evaluasi pada lokasi usaha nasabah
- 7) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 8) Kecerobohan karyawan bank

Faktor yang berasal dari pihak nasabah, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi macet.
- 2) Unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.

b. Faktor eksternal:

- 1) Perubahan kondisi ekonomi nasional
- 2) Perubahan peraturan-peraturan
- 3) Bencana alam

4. Strategi Penyelesaian Dan Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang sudah terlanjur mengarah pada pembiayaan bermasalah, bank harus mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Semakin cepat tindakan dilakukan, semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan. Dengan begitu, bank dapat memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Disilah bank berkerjasama dengan nasabah untuk mengupayakan usaha nasabah kembali baik, sehingga kegiatan operasional bank akan terus berjalan.

Untuk penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang bersifat/penyelesaian ang

dilakukan sejak awal permohonan pembiayaan diajukan nasabah, analisa pembiayaan terhadap data nasabah, pembuatan perjanjian , pengikatan agunan, sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berupa ketahap jalur hukum.⁴⁹ Adapun upaya preventif pembiayaan *murabahah* bermasalah sebagaiberikut:

a. Penagihan intensif (cash collection)

Penagihan dilakukan menurut jadwal penagihan yang disepakati pihak nasabah dengan pihak penagih/pemasaran. Petugas penagih harus menggunakan strategi penagihan yang sesuai dengan kondisi debitur, memahami cara-cara mengelola kredit yang macet berdasarkan tingkat risiko kredit tersebut, serta menentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan pada setiap tingkat tunggakan kredit.⁵⁰

b. Restrukturisasi pembiayaan

- 1) Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, ((Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 82.

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 (Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 97.

- 2) Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
 - 3) Penataan kembali (Restrukturing), yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya saja nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk melanjutkan pembiayaan.⁵¹
- c. Hapus buku (write off), adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas “macet” dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur.⁵²
 - d. Hapus tagih (hair cut), adalah tindakan bank menghampus seluruh kewajiban nasabah pembiayaan (outstanding pokok + margin/bagi hasil) yang tidak dapat diselesaikan, dengan persetujuan penuh pemegang saham.⁵³

Untuk upaya represif/kuratif yang merupakan upaya penyelamatan dan jalan terakhir menggunakan bantuan jalur hukum, yaitu likuidasi

⁵¹ *Ibid.*, hal. 98.

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 96.

⁵³ *Ibid.*, hal.97.

jaminan. Likuidasi jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.⁵⁴

D. Lembaga Keuangan Syariah

1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jika lembaga keuangan disandarkan kepada syariah, maka Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut prinsip syariah.⁵⁵

2. Pembagian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun

⁵⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1 (Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank)*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 99.

⁵⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 01-02.

dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sedangkan lembaga keuangan nonbank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalur mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Yang termasuk lembaga keuangan nonbank syariah yaitu:⁵⁶

- a. Lembaga Asuransi Syariah
- b. Lembaga Pasar Modal Syariah
- c. Lembaga Penggadaian Syariah
- d. Lembaga Dana Pension Syariah
- e. Lembaga Usaha Syariah (Syirkah)
- f. Lembaga Zakat
- g. Lembaga Wakaf
- h. *Bait al-Mal wa al-Tamwil*

3. Syarat Pendirian Lembaga Keuangan Syariah

Untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah haruslah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, antara lain:⁵⁷

- a. Aspek legal, yang meliputi:
 - 1) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
 - 2) Persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

⁵⁶ *Ibid*, hal 02-04.

⁵⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 32-33.

3) Identitas pengurus.

b. Aspek operasional, yang meliputi:

- 1) *Business plan*.
- 2) Hasil analisis peluang pasar dan potensi ekonomi.
- 3) Rencana kegiatan usaha.
- 4) Rencana kebutuhan pegawai,
- 5) Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan.
- 6) Proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi.
- 7) Manual operasional.
- 8) Manual produk.
- 9) Cadangan teknis (sesuai ketentuan undang-undang).
- 10) Sumber daya masyarakat yang dilengkapi sertifikat *training*, serta dari tenaga ahli Lembaga Keuangan Syariah.

c. Aspek syariah, yang meliputi:

- 1) Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah.

4. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Secara terperinci fungsi lembaga keuangan syariah yaitu:⁵⁸

a. Pengalihan asset (asset transmutation)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁵⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 05.

b. Transaksi (transaction)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c. Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

d. Efisiensi (efficiency)

bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempermukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

5. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip utama yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:⁵⁹

- a. Bebas MAGHRIB
- b. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah
- c. Menyalurkan Zakat, Infak Dan Sadaqah.

E. Penelitian Terdahulu

⁵⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 33-37.

Pada dasarnya studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah ada penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari adanya pengulangan kembali. Dari penelusuran awal, penulis sudah menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*, namun ada perbedaan tersendiri dari analisis seperti penelitian-penelitian di bawah ini:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati memiliki tujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda.⁶⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah penelitian yang sama-sama membahas mengenai strategi penyelesaian dan penyelamatan, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu data penelitian

⁶⁰ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 10 No. 1, 2017*

diperoleh berdasarkan wawancara, dan dokumentasi, sedangkan penelitian ini juga mencakup 3 metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada titik permasalahan hanya membahas 2 point yaitu faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan teknis penyelesaian saja, sedangkan penelitian sekarang membahas lebih luas mengenai 4 point mengenai prosedur pembiayaan *mmurabahah*, penerapan manajemen risiko, kendala yang dihadapi, strategi penyelesaian dan penyelamatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jureid yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan hasil penelitaian bahwa Bank melakukan manajemen risiko dengan proses *Financing Risk Assessment* (FRA) pada beberapa aspek kemudian dilanjutkan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling*. Strategi SWOT yang dapat ditempuh adalah dengan Memperkuat Regulasi internal bank, Merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, Membangun sistem manajemen risiko yang handal, Mengutamakan pembiayaan di sektor UMKM/SME, Melakukan *emosional service*, Meningkatkan kemampuan FRM, Penerapan *office*

channeling, dan Memperkuat klausul perjanjian.⁶¹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Yang membedakan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yang pertama fokus penelitian yang diteliti semua produk pembiayaan sedangkan peneliti ini meneliti hanya fokus pada satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah. Kemudian untuk hasil penelitian berupa proses revitalisasi secara lengkap, sedangkan peneliti hanya meneliti satu proses revitalisasi yaitu *rescheduling* saja dan belum ada kemungkinan untuk melakukan *restructuring* dalam lembaga, serta tidak adanya strategi SWOT.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riris Wandayanik yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dan solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif yang dihimpun dari dokumen internal Bank BNI Syariah yang berupa file, wawancara secara langsung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan bermasalah, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murabahah*, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* telah terlaksana dengan baik. Dilihat dari tingkat pengendalian risiko sesuai peraturan Bank

⁶¹ Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungsa)", *Jurnal Analisis Islami Vol. 5, No. 1, 2016*

Indonesia, syariat Islam dengan melihat peraturan pada Fatwa DSN MUI, serta analisis pembiayaan dengan menilai nasabah lebih ketat, selektif, cermat dan teliti dengan menganalisis 5C. Beberapa alternatif penanganan pembiayaan bermasalah yaitu, penagihan intensif, *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisation*, dan pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, dan penjualan jaminan secara bersama.⁶² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian yang hampir sama dengan penelitian sekarang hanya saja terdapat perbedaan yang lebih luas lagi dengan adanya prosedur pembiayaan murabahah dan kendala yang dihadapi. Selain itu sistem penanganan pembiayaan murabahah hamper sama, hanya saja pada proses revitalisasinya pada peneliti sekarang hanya *rescheduling* sedangkan untuk dua revitalisasi dan likuidasi jaminan yang belum pernah lembaga pilih sebagai tahap penanganan. Lembaga memilih jalur kekeluargaan dibandingkan melibatkan jalur hukum.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mufid yang memiliki tujuan untuk mengetahui manajemen risiko dan strategi untuk menghadapinya dalam Pembiayaan Murabahah yang terjadi di BMT Se-Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil

⁶² Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Bni Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 05 No. 01, 2015*.

dengan penggunaan strategi transcendental dalam pengelolaan resiko. Namun ada hambatan internal yang dihadapi BMT adalah kurang fokusnya karyawan dalam analisa, sedangkan hambatan eksternalnya adalah nasabah punya iktikad kurang baik serta masuk perbankan di pedesaan.⁶³ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengguna metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa aobservasi dan dokumentasi. Yang membedakan dengan penelitian sekarang hanya saja lebih luas lagi dengan adanya prosedur pembiayaan murabahah. Namun pada hambatan lembaga yang diteliti lebih mengarah kepada *profesionalisme* kerja yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya *human error* dikarenakan pihak yang bertanggung jawab mulai dari analisis 5C, survey, sampai ke tahap pencairan dan penagihan melibatkan pihak Account Officer sekaligus bertindak sebagai pihak pemasaran di lapangan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hamdar Rosmini yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah dan proses evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan

⁶³ Fathul Mufid, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Se-Kabupaten Demak", *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3, No. 2, 2015*

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah dilakukan dengan treatment atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Implikasi penelitian ini yaitu proses pengelolaan dan pengevaluasian risiko dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya risiko dengan penanganan sejak dini melalui pedoman yang bersumber dari Bank BRI Syariah pusat, terutama dalam mengelola risiko kredit dan operasional⁶⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Perbedaannya pada jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan manajemen dan teknik pengumpulan data dengan reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.


F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah pandangan pola pikir yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu

⁶⁴ Hamdar Rosmini, "Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa", (Makassar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

dijawab melalui penelitian. Berikut ini bagan tentang kerangka berpikir peneliti :

Gambar 2.3
Skema Kerangka berpikir



Keterangan:

Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah* yang berupa transaksi jual beli antara lembaga dan anggota/nasabah yang didalamnya terdapat kesepakatan margin yang akan diperoleh koperasi. Pada perjanjian *murabahah* ini, lembaga membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota dari pemasok barang. Kemudian lembaga membicarakan langsung mengenai harga beli/harga awal dari pemasok yang disetujui besarnya keuntungan untuk lembaga sebagai harga jual.

Pelaksanaan transaksi keuangan dalam pembiayaan *Murabahah* antara pihak koperasi dengan anggotanya dapat menimbulkan sengketa yang disebut pembiayaan masalah. Pembiayaan *Murabahah* bermasalah ini

dikaitkan dengan dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung tidak dapat kembali sepenuhnya atau anggota mengingkari apa yang sudah diperjanjikan di dalam akad. Hal ini menjadi risiko yang dapat menyebabkan terganggunya operasional di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” Plosokandang, Tulungagung.

Risiko dapat diminimalisir dengan adanya pakar khusus yang akan menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko bertugas untuk penerapan manajemen secara maksimal, memikirkan strategi yang baik, menafsirkan mengenai kendala yang segera ditindaklanjuti penanganannya. Dengan cara tersebut, manajemen risiko dapat meminimalisir risiko dan menghindari risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah yang lebih besar di tahun mendatang.